



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Sgu



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SANGGAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat dan hak asuh anak antara:

████████████████████, NIK , tempat tanggal lahir Balai
Sebut, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ██████████
████████████████████
████████████████████
██████████ ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **REGINA
ROCHYANI, SH** Advokat/Pengacara yang berkantor pada
Kantor Advokat REGINA R. DJIMIN, SH & PARTNER,
beralamat di Jalan Pancur Aji. Komplek Bukit Permata.
No. D2. Sanggau, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 16 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

melawan

████████████████████, NIK , tempat tanggal lahir
Sungai Kunyit, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,
pekerjaan Polisi, bertempat tinggal di ██████████
████████████████████
██████████, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juni 2023 telah mengajukan gugatan yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dengan nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Sgu tanggal 20 Juni 2023 dengan beberapa perubahan menerangkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 April 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Kantor Urusan Kecamatan Balai Sebut Kabupaten Sanggau, dengan kutipan Akta Nikah No. 01/001/IV/2017.
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, berlangsung atas dasar kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah yang di ridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat mengikuti Tergugat untuk tinggal di daerah Jalan Wira Niaga No.. 055. Sungai Duri 1, Kel/Desa Sungai Raya, Kab. Bengkayang.
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak perempuan bernama Azahra Humaira Putri Walyatmana, yang lahir di Sanggau, tanggal 1 Januari 2019.
5. Bahwa setelah pindah, kebahagiaan antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi selisih paham dan sering terjadi cekcok atau pertengkaran.
6. Bahwa puncak pertengkaran hebat terjadi sekitar bulan Juli 2021.
7. Bahwa Penggugat memutuskan untuk pulang ke daerah kelahiran, yaitu ke Balai Sebut.
8. Bahwa selama kepulangan Penggugat, Tergugat tidak pernah berupaya menghubungi, membujuk, menyusul dan atau upaya apapun, agar terjadinya perdamaian dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa Tergugat, sejak kepergian Penggugat pulang ke Balai Sebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik rohani maupun materi, hingga saat ini.

Halaman 2 dari 19 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa kemudian kedua belah pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat, telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

11. Bahwa atas alasan tersebut di atas, dengan tidak adanya kesepakatan damai, akhirnya baik Penggugat maupun Tergugat secara sepakat memutuskan untuk bercerai secara baik-baik.

Mengingat

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di unsur-unsur terjadinya perceraian dalam Kompilasi Hukum sudah memenuhi alasan perceraian, sebagai mana yang diatur dalam:

- a. Pasal 19 huruf F PP No. 9 thun 1975 jo pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : "Apabila antara suami istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- b. Pasal 116 huruf G Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi: "Suami melanggar taklik talak" (SIGHAT TAKLIK TALAK NO.2, yang berbunyi: "Tidak memberi nafkah wajib kepada istri 3 (tiga) bulan lamanya. (SIGHAT TAKLIK TALAK No.4, berbunyi: "membiarkan (tidak memperdulikan) isteri selama 6 (enam) bulan lamanya).
- c. Bahwa mengenai hak asuh anak yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat 1 yang berbunyi "anak yang yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya karena ibunyalah yang paling be Kantor Advokat REGINA R. DJIMIN, SH & PARTNER, Jalan Pancur Aji. Komplek Bukit Permata. No. D2. Sanggau rhak menerima hak hadhonah (mengasuh) daripada orang lain.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 3 dari 19 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mwnjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat Chhandra Waly Atmana bin Jasman terhadap Penggugat Elma Theana binti Abang Zulkifli ;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sanggau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Kantor Urusan Agama tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menyatakan hak asuh 1 orang anak yang bernama Azhara Humaira Putri Walyatmana lahir di Sanggau 1 Januari 2019 (4 tahun) ditetapkan hak asuh (pemeliharaan) kepada Pemohon selaku ibu kandungnya;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum kepada Tergugat

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diadampingi kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Sgu tanggal 20 Juni 2023 dan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Sgu tanggal 3 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 19 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Jangkang Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, Nomor 01/001/IV/2017 Tanggal 22 April 2017.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P.1). ;

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azahra Humaira Putri Walyatmana. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P.2) ;

Fotokopi Kartu Keluarga No. 6102122809170002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P.3) ;

B. Saksi-saksi;

1. [REDACTED]. Saksi mengaku sebagai adik ipar Penggugat dan telah memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Chandra;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri, pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di Sungai Duri Kabupaten Bengkayang di Mess Polisi tempat kerja Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak ;
- Bahwa sejak dua tahun lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang dan tinggal ke rumah ayah Penggugat di Balai Sebut Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau ;
- Bahwa Penggugat sering cerita kepada saksi bahwa Peggugat sering tengkar ;

Halaman 5 dari 19 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah satu kali melihat kejadian Penggugat dan Tergugat bertengkar saat di Balai Sebut ketika ibu Penggugat wafat, Tergugat datang dan terjadi pertengkaran dan ketika Penggugat kurang akur dengan kakak Tergugat, Tergugat juga tidak membela Penggugat ;
- Bahwa saksi terakhir berkunjung ke rumah orang tua Penggugat pada Nopember tahun 2022 dan Penggugat memang sudah tinggal bersama dengan orang tua Penggugat ;
- Bahwa setelah pisah, Tergugat tidak pernah datang menjemput untuk kembali rukun dan tidak pernah juga kirim nafkah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dan diasuh oleh Penggugat dengan baik meski Tergugat tidak pernah datang menjenguk;
- Bahwa Penggugat beberapa kali meminta Tergugat menemui anaknya namun selalu menghindar dengan alasan banyak kerja;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

2. [REDACTED]. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan telah memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Chandra;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri, pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di Sungai Duri Kabupaten Bengkayang di Mess Polisi tempat kerja Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak ;

Halaman 6 dari 19 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang dan tinggal ke rumah ayah Penggugat di Balai Sebut Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau ;
- Bahwa Penggugat sering cerita kepada saksi bahwa Peggugat sering tengkar ;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat kejadian Penggugat dan Tergugat bertengkar saat di Balai Sebut rumah orang tua Penggugat ketika ibu Penggugat wafat, Tergugat datang dan terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah datang naun tiba-tiba datang dan Penggugat juga kurang akur dengan saudara Tergugat ;
- Bahwa setelah pisah, Tergugat tidak pernah datang menjemput untuk kembali rukun dan tidak pernah juga kirim nafkah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dan diasuh oleh Penggugat dengan baik meski Tergugat tidak pernah datang menjenguk;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan bukti lain di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Halaman 7 dari 19 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir didampingi kuasanya di hadapan sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali secara sah, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pemanggilan kepada Tergugat tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum oleh karenanya Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di hadapan sidang, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan oleh PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengaku bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah terjadi permasalahan dalam rumahtangganya sehingga Penggugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dikarenakan sebab antara lain:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat mengikuti Tergugat untuk tinggal di daerah Jalan Wira Niaga No.. 055. Sungai Duri 1, Kel/Desa Sungai Raya, Kab. Bengkayang.

Halaman 8 dari 19 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak perempuan bernama Azahra Humaira Putri Walyatmana, yang lahir di Sanggau, tanggal 1 Januari 2019.
- Bahwa setelah pindah, kebahagiaan antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi selisih paham dan sering terjadi cekcok atau pertengkaran.
- Bahwa puncak pertengkaran hebat terjadi sekitar bulan Juli 2021.
- Bahwa Penggugat memutuskan untuk pulang ke daerah kelahiran, yaitu ke Balai Sebut.
- Bahwa selama kepulangan Penggugat, Tergugat tidak pernah berupaya menghubungi, membujuk, menyusul dan atau upaya apapun, agar terjadinya perdamaian dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat, sejak kepergian Penggugat pulang ke Balai Sebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik rohani maupun materi, hingga saat ini.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat serta dua

Halaman 9 dari 19 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat dan tanpa adanya bantahan, ternyata Penggugat beragama Islam dan saat ini Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sanggau, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sanggau berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) berupa kutipan akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima dalam memutus perkara *a quo* :

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 285 RBg), sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai kapasitas atau legal standing sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.2) berupa kutipan akta kelahiran anak bernama Azahra Humaira Putri Walyatmana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima dalam memutus perkara *a quo* :

Menimbang bahwa terhadap bukti P.2 merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 285 RBg), maka telah

Halaman 10 dari 19 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa anak bernama Azahra Humaira Putri Walyatmana adalah anak sah yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.3) berupa Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga CHANDRA WALY ATMANA bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima dalam memutus perkara *a quo* :

Menimbang bahwa terhadap bukti P3 merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 285 RBg), maka telah terbukti bahwa Tergugat adalah kepala keluarga yang menanggung satu istri dan satu orang anak ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, berumur lebih dari 15 tahun serta saksi-saksi tersebut menerangkan peristiwa yang terjadi berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat secara langsung dan juga saling bersesuaian satu sama lain, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171, Pasal 308 dan 309 R.Bg., serta Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 22 April 2017 ;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di Sungai Duri 1, Kel/Desa Sungai Raya, Kab. Bengkayang di mess Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak ;

Halaman 11 dari 19 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi perselisihan disebabkan masalah hubungan keluarga Tergugat dan Penggugat ;
5. Bahwa perselisihan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2021 ;
6. Bahwa keluarga dan/atau orang dekat sudah berusaha menasihati Penggugat untuk mengrunungkan niat bercerai namun tidak berhasil ;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan terhadap petitum gugatan secara berurut sebagai berikut:

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, Hakim berpendapat Penggugat mendalilkan gugatan perceraian berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat harus membuktikan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 1 huruf b angka 2) menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas yang kemudian dihubungkan dengan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2022 tentang

Halaman 12 dari 19 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 1 huruf b angka 2) tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta persidangan tersebut telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam surat edaran tersebut, oleh karenanya dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan: "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken meriage*) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri. 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tentang fakta-fakta persidangan dan dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 sebagaimana tersebut di atas serta adanya sikap Penggugat sejak diajukannya perkara ini hingga akhir proses persidangan, tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, meskipun Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan yang termaktub dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan dapat

Halaman 13 dari 19 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terwujud, bahkan akan dapat menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya kemudlaratan yang lebih besar antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* dan pendapat Ulama fiqih Sayyid Sabiq yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari segala hal yang merusak harus didahulukan daripada membangun segala hal yang baik."

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت
إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة
بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة.

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra" (Fiqih Sunnah Juz II : 248) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak* Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di

Halaman 14 dari 19 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (KHI) yang mensyaratkan: *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasar dan beralasan menurut hukum ;

Menimbang bahwa Penggugat adalah seorang istri dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berdasarkan ketentuan Sema Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan Huruf C angka 1.c Menyatakan: *Permohonan/gugatan perceraian dari Anggota TNI/Polri maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/Pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang* yang dalam hal ini Penggugat telah melampirkan surat pemberitahuan perihal perceraian kepada atasan Tergugat sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Sema tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena telah ternyata gugatan *a quo* telah berdasar dan beralasan menurut hukum, dan Tergugat telah dipanggil secara sah namun tidak pernah hadir hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (Vide Pasal 149 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat, Hakim menilai oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *Jis.* Pasal 119 Ayat (2.c) dan Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam, talak yang patut dijatuhkan adalah *talak satu ba'in shugra* yang konsekuensi hukumnya adalah bahwa Tergugat tidak boleh rujuk dengan Penggugat, namun diperbolehkan akad nikah baru meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) perihal Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sanggau untuk mengirimkan salinan putusan yang tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Kantor Urusan Agama tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat

Halaman 15 dari 19 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register yang tersedia untuk itu hal mana adalah merupakan amanat dari Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehigga hakim berpandangan bahwa meskipun hal tersebut tidak disebutkan dalam dictum putusan tetap merupakan kewajiban yang melekat pada Panitera Pengadilan dan demi kepastian akan hal tersebut maka atas petitium angka 3 (tiga) tersebut patut untuk dikabulkan ;

Tentang hak asuh anak

Menimbang bahwa perihal gugatan Penggugat pada petitum angka empat mengenai hak asuh seorang anak yang bernama **Azahra Humaira Putri Walyatmana binti Chandra Waly Atmana** yang merupakan anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa gugatan mengenai hak asuh (*hadhanah*) dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan *Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*, oleh karenanya atas gugatan hak asuh Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus bersama dengan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*) terhadap anak Penggugat yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena anak tersebut masih berusia empat tahun sehingga masih termasuk kategori dibawah umur atau belum *mumayyiz* dan demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut, maka sudah selayaknya berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat hal mana sejalan dengan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang

Halaman 16 dari 19 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf a jo. Pasal 105 huruf a yang menyatakan : *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;*

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, Nomor 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, dan Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 memberikan abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub dalam Kitab Mizan As-Sya'rani Juz II, hal. 140, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانه. واتفق الأئمة على أن الحضانه للأم ما لم تتزوج

Artinya : *"Jika seorang suami telah menceraikan istrinya dan dia mempunyai anak dari istrinya tersebut, maka istrinya itu lebih berhak atas pengasuhannya (hadlonah). Dan Ulama Jumhur bersepakat bahwa hak asuh (hadlanah) diberikan kepada ibu selama belum menikah dengan orang lain";*

Menimbang, bahwa dasar atas pemeliharaan anak adalah semata-mata untuk kepentingan anak, baik untuk tumbuh kembang jasmani, rohani dan agama, dalam hal ini untuk mengasuh dan/atau memelihara anak yang masih kecil *in-cassu* anak Penggugat dan Tergugat, maka seorang ibu secara kodrati lebih layak dan lebih berhak untuk mengasuhnya dengan tanpa mengabaikan hak Tergugat sebagai seorang ayah untuk bertemu dan menjalin hubungan kedekatan sebagai seorang ayah terhadap anaknya sehingga kepada Penggugat harus pula dapat memberikan keluasaan waktu dan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut selama dibawah asuhan Penggugat, dan bilamana Penggugat tidak memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak pengasuhan anak tersebut dari Penggugat (vide SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan) ;

Halaman 17 dari 19 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai, Hakim berpendapat bahwa atas gugatan pada petitum angka empat adalah berdasar dan beralasan menurut hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sanggau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Kantor Urusan Agama tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
5. Menetapkan hak asuh anak (*Hadlonah*) atas anak bernama [REDACTED], perempuan lahir di Sanggau, tanggal 1 Januari 2019 berada dibawah asuhan Penggugat ;

Halaman 18 dari 19 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (*Seratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.** sebagai hakim tunggal putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Ismail Azwardi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.
Panitera Pengganti,

Ismail Azwardi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pencatatan	
	: Rp	30.000,00
2.	Biaya	ATK
	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	
	: Rp	40.000,00
4.	PNBP	
	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	
	: Rp	10.000,00
1.	<u>Materai</u>	
	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	185.000,00
Terbilang	:	<i>(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)</i>

Halaman 19 dari 19 halaman
Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Sgu